



PUTUSAN

Nomor 9/Pid.B/2024/PN Stb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rahmat Syukur Pa als Rahmat Ompong als Bolang Rahmat;
2. Tempat lahir : LAU MULGAP;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 tahun/15 Februari 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Laumulgap Kec.SelesaiKab. Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Rahmat Syukur Pa als Rahmat Ompong als Bolang Rahmat ditangkap pada tanggal 24 Oktober 2023, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 9/Pid.B/2024/PN Stb tanggal 9 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/2024/PN Stb tanggal 9 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT SYUKUR PA ALS BOLANG RAHMAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan "



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (2) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum."

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMAT SYUKUR PA ALS BOLANG RAHMAT berupa pidana penjara selama 2 (Dua Tahun) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) Dokumen Pembiayaan Kredit PT. MITSUI LEASING CAPITAL INDONESIA Mobil Mitsubishi Dump Truck Warna Orange tahun 2019 BK 9501-EO No.Rangka MHMFN527HKK016891 No.Mesin 6D16T43202 an.CV SUKSES KENCANA EXPRESS.
- 8 (delapan) buah ban mobil berikut velg Dump Truck.
- Uang sejumlah Rp. 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah)
- Potongan kepala kabin mobil
- Selang turbo mobil
- Tangki minyak mobil
- Saringan hawa mobil
- Cover speedometer mobil
- Jok mobil bagian supir
- Pedal gas mobil
- 1 (satu) set per depan sebelah kiri
- 1 (satu) set per depan sebelah kanan
- Komponen mesin.

Dipergunakan dalam Berkas Perkara ARY Pranata

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Kesatu

Bahwa **terdakwa RAHMAT SYUKUR PA ALS RAHMAT OMPONG ALS BOLANG RAHMAT** Pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekitar pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Bulan Oktober Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Tempat bermain judi tembak yang beralamat di Pasar III Padang Cermin, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkaranya yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, Perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal saat Terdakwa RAHMAT SYUKUR Als RAHMAT OMPONG Als BOLANG RAHMAT, bersama dengan saksi RENO, dan Saksi BAGOL berangkat ke tempat judi tembak ikan dengan menggunakan mobil Innova berwarna silver untuk bermain judi tembak ikan. Kemudian saat tembak ikan berlangsung, terdakwa RAHMAT SYUKUR Als RAHMAT OMPONG Als BOLANG RAHMAT berinisiatif mendatangi meja ikan tepat di sebelah Saksi ARY PRANATA dan mengatakan "kenapa kau kalah? Udah tenang aja kau nanti pake uang ketua Rango sepuluh juta, mobil mu titipkan aja sama dia, muatan sama mobil mu aman sama dia" kemudian saksi ARY PRANATA yang sebelumnya telah terlilit utang dan menjadikan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Tahun 2019 Warna Orange, BK 9501 EO, Nomor Rangka MHMFN527HKK016891, Nomor Mesin 6D16T43202 sebagai jaminan menyetujui untuk digadaikan mobil tersebut kepada EKA Als RANGO (DPO), Bahwa selanjutnya Terdakwa RAHMAT SYUKUR Als RAHMAT OMPONG Als BOLANG RAHMAT menelpon EKA Als RANGO (DPO) dan mengatakan "Ketua ada orang yang mau pinjam duit Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) jaminannya mobil truk dan jaminannya sama si Marmut". Bahwa sekira 20 menit setelah itu EKA Als RANGO (DPO) mendatangi sebuah rumah judi tembak ikan yang terletak di Pasar III Padang Cermin, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat dengan mengendarai mobil Pajero berwarna hitam nopol BK-305-KEN dan mendatangi DANDI Als MARMUT kemudian mengajak DANDI Als MARMUT untuk mengikuti EKA Als RANGO untuk mengambil uang ke loket Agen BRILINK untuk mengambil uang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) bersama-sama dengan saksi DANDY Als MARMUT dan diikuti oleh saksi RUDI IRWANSYAH Als TUPONG, RENO, BAGOL dengan menggunakan mobil Innova silver yang di kendarai oleh Terdakwa RAHMAT SYUKUR Als RAHMAT OMPONG Als BOLANG RAHMAT, kemudian beberapa saat setelah itu datang mobil Pajero warna hitam nopol BK-305-KEN, lalu berhenti sebentar melihat mobil yang Saksi ARY PRANATA parkir di depan barak, lalu kemudian

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Pajero pergi, selang lima belas menit datang mobil Kijang inova warna Abu -abu kemudian turun Terdakwa RAHMAT SYUKUR Als RAHMAT OMPONG Als BOLANG RAHMAT dari mobil kijang Innova tersebut membawa uang, kemudian Terdakwa RAHMAT SYUKUR Als RAHMAT OMPONG Als BOLANG RAHMAT menyerahkan uang kepada DANDI sebesar Rp 6.000,000, (enam juta rupiah) untuk membayarkan hutang judi Saksi ARY PRANATA, setelah BOLANG RAHMAT menyerahkan uang kepada DANDI sebesar Rp. 6.000.000, (enam juta rupiah) kemudian ia menghampiri Saksi ARY PRANATA dan memberikan kepada Saksi ARY PRANATA uang Rp. 2.000. 000 (dua juta rupiah) sambil ia berkata “ dua puluh persen potong atas jadi sisanya sama kau tinggal dua juta “ Saksi ARY PRANATA jawab “loh kok gini bolang tadi gak ada perjanjian seperti ini “ kemudian dijawab “disini memang gini potong atas dua puluh persen” lalu Saksi ARY PRANATA jawab “ udalah kalau gitu gak jadi bolang “ dijawabnya “ mana bisa gak jadi hutangmu udah dibayar itu” kemudian Saksi ARY PRANATA pun hanya diam saja, kemudian ia berkata “ mana kuncinya ???” Saksi ARY PRANATA jawab “kuncinya sama yang jaga mesin tembak ikan “ lalu kunci tersebut diambil Terdakwa RAHMAT SYUKUR Als RAHMAT OMPONG Als BOLANG RAHMAT kemudian saksi DANDI Als MARMUT bersama saksi BOLANG RAHMAT pergi membeli solar dengan memakai jeriken, kemudian mobil tersebut dikemudikan dan dibawa pergi oleh saksi RENO PURWEDI.

Bahwa saksi ARY PRANATA merupakan pekerja yang dipekerjakan oleh saksi JUMADIN SIREGAR yang bertindak selaku Mandor yang dipercayai saksi RUDI GOH sebagai supir di PT.Sumber Rejeki Alam dengan sistem penggajian sekali muatan dengan upah Rp. 1.800.000 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah), serta menyerahkan kepada Saksi ARY PRANATA berupa 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Tahun 2019, Warna Orange, BK 9501 EO, Nomor Rangka MHMFN527HKK016891, Nomor Mesin 6D16T43202 STNK An. CV.Sukses Kencana Express untuk dipergunakan terdakwa memuat batu pecah dari Kecamatan Bahorok dan selanjutnya batu pecah tersebut dibawa ke Desa Kisaran. Bahwa selanjutnya Pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 Wib Saksi ARY PRANATA yang hendak berangkat untuk mengantarkan pecahan batu ke Kisaran, namun sebelum sampai ke tujuan, saksi ARY PRANATA melakukan pemberhentian di Pasar III Padang cermin tepatnya dibarak permainan judi tembak ikan, kemudian Saksi ARY PRANATA memulai permainan judi tembak dari pukul 23.00 Wib sampai hari Selasa pukul

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03.00 Wib dengan memakai uang jalan milik Saksi ARY PRANATA sebesar Rp. 700.000, (tujuh ratus ribu). Setelah uang jalan Saksi ARY PRANATA habis, kemudian Saksi ARY PRANATA tetap meminta kepada penjaga mesin game tembak ikan untuk mengisikan voucher berupa koin untuk bermain judi tembak ikan dengan berkata "nanti pagi kalau kawanku lewat aku bayar" sehingga saksi NITA selaku penjaga judi tembak ikan tersebut mengisikan koin untuk saksi ARY PRANATA untuk bermain judi menembak ikan sehingga utang saksi ARY PRANATA mencapai Rp. 6.000. 000 (Enam Juta Rupiah).

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 saksi JUMADIN SIREGAR menelepon Saksi ARY PRANATA untuk mempertanyakan keberadaan terdakwa, namun nomor telepon terdakwa tidak dapat di hubungi kemudian saksi JUMADIN SIREGAR menelepon supir yang lainnya mempertanyakan perihal keberadaan saksi ARY PRANATA dan keberadaan mobil tersebut namun supir lainnya mengatakan tidak melihat saksi ARY PRANATA sehingga timbulah kecurigaan saksi JUMADIN SIREGAR bahwa mobil tersebut telah dipindahtangankan secara melawan hukum, lalu saksi JUMADIN SIREGAR mencoba mencari Saksi ARY PRANATA ke Kota Kisaran tempat bongkar batu pecah, namun saksi ARY PRANATA tidak berada selanjutnya saksi JUMADIN SIREGAR mencari ke Kecamatan Bahorok tempat saksi ARY PRANATA memuat batu pecah mobil tersebut tetapi terdakwa tidak berada disana, kemudian saksi JUMADIN SIREGAR memberitahukan perihal kejadian tersebut kepada pemilik mobil saksi RUDI GOH, selanjutnya saksi RUDI GOH memberikan kuasa kepada saksi JUMADIN SIREGAR untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Patumbak.

Bahwa terdakwa dalam hal melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Tahun 2019, Warna Orange, BK 9501 EO, Nomor Rangka MHMFN527HKK016891, Nomor Mesin 6D16T43202 STNK An. CV.Sukses Kencana Express tanpa sepengetahuan dan tidak meminta izin terlebih dahulu kepada saksi RUDI GOH.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa RAHMAT SYUKUR Als RAHMAT OMPONG Als BOLANG RAHMAT saksi RUDI GOH mengalami kerugian senilai Rp. 800.000.000 (Delapan Ratus Juta rupiah).

Perbuatan terdakwa di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo 55 KUHP.

Atau

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Stb



Kedua

Bahwa **terdakwa RAHMAT SYUKUR PA ALS RAHMAT OMPONG ALS BOLANG RAHMAT** Pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekitar pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Bulan Oktober Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Tempat bermain judi tembak yang beralamat di Pasar III Padang Cermin, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya yang **melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, Perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal saat Terdakwa RAHMAT SYUKUR Als RAHMAT OMPONG Als BOLANG RAHMAT, bersama dengan saksi RENO, dan Saksi BAGOL berangkat ke tempat judi tembak ikan dengan menggunakan mobil Innova berwarna silver untuk bermain judi tembak ikan. Kemudian saat tembak ikan berlangsung, terdakwa RAHMAT SYUKUR Als RAHMAT OMPONG Als BOLANG RAHMAT berinisiatif mendatangi meja ikan tepat di sebelah Saksi ARY PRANATA dan mengatakan "kenapa kau kalah? Udah tenang aja kau nanti pake uang ketua Rango sepuluh juta, mobil mu titipkan aja sama dia, muatan sama mobil mu aman sama dia" kemudian saksi ARY PRANATA yang sebelumnya telah terlilit utang dan menjadikan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Tahun 2019 Warna Orange, BK 9501 EO, Nomor Rangka MHMFN527HKK016891, Nomor Mesin 6D16T43202 sebagai jaminan menyetujui untuk digadaikan mobil tersebut kepada EKA Als RANGO (DPO), Bahwa selanjutnya Terdakwa RAHMAT SYUKUR Als RAHMAT OMPONG Als BOLANG RAHMAT menelpon EKA Als RANGO (DPO) dan mengatakan "Ketua ada orang yang mau pinjam duit Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) jaminannya mobil truk dan jaminannya sama si Marmut". Bahwa sekira 20 menit setelah itu EKA Als RANGO (DPO) mendatangi sebuah rumah judi tembak ikan yang terletak di Pasar III Padang Cermin, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat dengan mengendarai mobil Pajero berwarna hitam nopol BK-305-KEN dan mendatangi DANDI Als MARMUT kemudian mengajak DANDI Als MARMUT untuk mengikuti EKA Als RANGO untuk mengambil uang ke loket Agen BRILINK untuk mengambil uang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) bersama-sama dengan saksi DANDY Als MARMUT dan diikuti oleh saksi RUDI IRWANSYAH Als TUPONG, RENO, BAGOL dengan menggunakan mobil Innova silver yang di kendarai oleh Terdakwa RAHMAT SYUKUR Als RAHMAT OMPONG Als BOLANG RAHMAT, kemudian beberapa saat setelah itu datang mobil Pajero warna hitam nopol BK-305-KEN, lalu berhenti sebentar melihat mobil yang Saksi ARY PRANATA parkir di depan barak, lalu kemudian mobil Pajero pergi, selang lima belas menit datang mobil Kijang inova warna Abu -abu kemudian turun Terdakwa RAHMAT SYUKUR Als RAHMAT OMPONG Als BOLANG RAHMAT dari mobil kijang Innova tersebut membawa uang, kemudian Terdakwa RAHMAT SYUKUR Als RAHMAT OMPONG Als BOLANG RAHMAT menyerahkan uang kepada DANDI sebesar Rp 6.000.000, (enam juta rupiah) untuk membayarkan hutang judi Saksi ARY PRANATA, setelah BOLANG RAHMAT menyerahkan uang kepada DANDI sebesar Rp. 6.000.000, (enam juta rupiah) kemudian ia menghampiri Saksi ARY PRANATA dan memberikan kepada Saksi ARY PRANATA uang Rp. 2.000. 000 (dua juta rupiah) sambil ia berkata “ dua puluh persen potong atas jadi sisanya sama kau tinggal dua juta “ Saksi ARY PRANATA jawab “loh kok gini bolang tadi gak ada perjanjian seperti ini “ kemudian dijawab “disini memang gini potong atas dua puluh persen” lalu Saksi ARY PRANATA jawab “ udalah kalau gitu gak jadi bolang “ dijawabnya “ mana bisa gak jadi hutangmu udah dibayar itu” kemudian Saksi ARY PRANATA pun hanya diam saja, kemudian ia berkata “ mana kuncinya ???” Saksi ARY PRANATA jawab “kuncinya sama yang jaga mesin tembak ikan “ lalu kunci tersebut diambil Terdakwa RAHMAT SYUKUR Als RAHMAT OMPONG Als BOLANG RAHMAT kemudian saksi DANDI Als MARMUT bersama saksi BOLANG RAHMAT pergi membeli solar dengan memakai jeriken, kemudian mobil tersebut dikemudikan dan dibawa pergi oleh saksi RENO PURWEDI.

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 saksi JUMADIN SIREGAR menelepon Saksi ARY PRANATA untuk mempertanyakan keberadaan terdakwa, namun nomor telepon terdakwa tidak dapat di hubungi kemudian saksi JUMADIN SIREGAR menelepon supir yang lainnya mempertanyakan perihal keberadaan saksi ARY PRANATA dan keberadaan mobil tersebut namun supir lainnya mengatakan tidak melihat saksi ARY PRANATA sehingga timbulah kecurigaan saksi JUMADIN SIREGAR bahwa mobil tersebut telah dipindahtangankan secara melawan hukum, lalu saksi JUMADIN SIREGAR mencoba mencari Saksi ARY PRANATA ke Kota Kisaran

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat bongkar batu pecah, namun saksi ARY PRANATA tidak berada selanjutnya saksi JUMADIN SIREGAR mencari ke Kecamatan Bahorok tempat saksi ARY PRANATA memuat batu pecah mobil tersebut tetapi terdakwa tidak berada disana, kemudian saksi JUMADIN SIREGAR memberitahukan perihal kejadian tersebut kepada pemilik mobil saksi RUDI GOH, selanjutnya saksi RUDI GOH memberikan kuasa kepada saksi JUMADIN SIREGAR untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Patumbak.

Bahwa terdakwa dalam hal melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Tahun 2019, Warna Orange, BK 9501 EO, Nomor Rangka MHMFN527HKK016891, Nomor Mesin 6D16T43202 STNK An. CV.Sukses Kencana Express tanpa sepengetahuan dan tidak meminta izin terlebih dahulu kepada saksi RUDI GOH.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa RAHMAT SYUKUR Als RAHMAT OMPONG Als BOLANG RAHMAT saksi RUDI GOH mengalami kerugian senilai Rp. 800.000.000 (Delapan Ratus Juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 KUHP.

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa RAHMAT SYUKUR PA ALS RAHMAT OMPONG ALS BOLANG RAHMAT Pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Bulan Oktober Tahun 2023 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Tempat bermain judi tembak yang beralamat di Pasar III Padang Cermin, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, Perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal saat Terdakwa RAHMAT SYUKUR Als RAHMAT OMPONG Als BOLANG RAHMAT, bersama dengan saksi RENO, dan Saksi BAGOL berangkat ke tempat judi tembak ikan dengan menggunakan mobil Innova berwarna silver untuk bermain judi tembak ikan. Kemudian saat tembak ikan berlangsung, terdakwa RAHMAT SYUKUR Als RAHMAT OMPONG Als BOLANG RAHMAT berinisiatif mendatangi meja ikan tepat di sebelah Saksi

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARY PRANATA dan mengatakan “kenapa kau kalah? Udah tenang aja kau nanti pake uang ketua Rango sepuluh juta, mobil mu titipkan aja sama dia, muatan sama mobil mu aman sama dia” kemudian saksi ARY PRANATA yang sebelumnya telah terlilit utang dan menjadikan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Tahun 2019 Warna Orange, BK 9501 EO, Nomor Rangka MHMFN527HKK016891, Nomor Mesin 6D16T43202 sebagai jaminan menyetujui untuk digadaikan mobil tersebut kepada EKA Als RANGO (DPO), Bahwa selanjutnya Terdakwa RAHMAT SYUKUR Als RAHMAT OMPONG Als BOLANG RAHMAT menelpon EKA Als RANGO (DPO) dan mengatakan “Ketua ada orang yang mau pinjam duit Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) jaminannya mobil truk dan jaminannya sama si Marmut”. Bahwa sekira 20 menit setelah itu EKA Als RANGO (DPO) mendatangi sebuah rumah judi tembak ikan yang terletak di Pasar III Padang Cermin, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat dengan mengendarai mobil Pajero berwarna hitam nopol BK-305-KEN dan mendatangi DANDI Als MARMUT kemudian mengajak DANDI Als MARMUT untuk mengikuti EKA Als RANGO untuk mengambil uang ke loket Agen BRILINK untuk mengambil uang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) bersama-sama dengan saksi DANDY Als MARMUT dan diikuti oleh saksi RUDI IRWANSYAH Als TUPONG, RENO, BAGOL dengan menggunakan mobil Innova silver yang di kendarai oleh Terdakwa RAHMAT SYUKUR Als RAHMAT OMPONG Als BOLANG RAHMAT, kemudian beberapa saat setelah itu datang mobil Pajero warna hitam nopol BK-305-KEN, lalu berhenti sebentar melihat mobil yang Saksi ARY PRANATA parkir di depan barak, lalu kemudian mobil Pajero pergi, selang lima belas menit datang mobil Kijang inova warna Abu -abu kemudian turun Terdakwa RAHMAT SYUKUR Als RAHMAT OMPONG Als BOLANG RAHMAT dari mobil kijang Innova tersebut membawa uang, kemudian Terdakwa RAHMAT SYUKUR Als RAHMAT OMPONG Als BOLANG RAHMAT menyerahkan uang kepada DANDI sebesar Rp 6.000,000, (enam juta rupiah) untuk membayarkan hutang judi Saksi ARY PRANATA, setelah BOLANG RAHMAT menyerahkan uang kepada DANDI sebesar Rp. 6.000.000, (enam juta rupiah) kemudian ia menghampiri Saksi ARY PRANATA dan memberikan kepada Saksi ARY PRANATA uang Rp. 2.000. 000 (dua juta rupiah) sambil ia berkata “ dua puluh persen potong atas jadi sisanya sama kau tinggal dua juta “ Saksi ARY PRANATA jawab “loh kok gini bolang tadi gak ada perjanjian seperti ini “ kemudian dijawab “disini memang gini potong atas dua puluh persen” lalu Saksi ARY PRANATA jawab “ udalah kalau gitu gak jadi

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bolang “ dijawabnya “ mana bisa gak jadi hutangmu udah dibayar itu” kemudian Saksi ARY PRANATA pun hanya diam saja, kemudian ia berkata “ mana kuncinya ???” Saksi ARY PRANATA jawab “kuncinya sama yang jaga mesin tembak ikan “ lalu kunci tersebut diambil Terdakwa RAHMAT SYUKUR Als RAHMAT OMPONG Als BOLANG RAHMAT kemudian saksi DANDI Als MARMUT bersama saksi BOLANG RAHMAT pergi membeli solar dengan memakai jeriken, kemudian mobil tersebut dikemudikan dan dibawa pergi. Bahwa sesampainya dibarak mobil tersebut Saksi RUDY IRWANSYAH Als TUPONG parkir di depan room milik EKA Als RANGO, lalu Saksi RUDY IRWANSYAH Als TUPONG disuruh EKA Als RANGO membuka terpal penutup batu pecah dan menyuruh menurunkan (membongkar) muatan batu tersebut di depan room, setelah itu Saksi RUDY IRWANSYAH Als TUPONG mengatakan kepada EKA Als RANGO ‘ DARI PADA MENGANGUR MOBILNYA KU MUATKAN BATU KORAL AJA DI PANTAI ‘ dijawab EKA Als RANGO ‘YA UDAH ‘ kemudian mobil langsung Saksi RUDY IRWANSYAH Als TUPONG bawa menuju ke pantai Tanjung keriahan memuat batu, sesampainya Saksi RUDY IRWANSYAH Als TUPONG dipantai Saksi RUDY IRWANSYAH Als TUPONG dihubungi oleh EKA Als RANGO menyuruh Saksi RUDY IRWANSYAH Als TUPONG balik, lalu Saksi RUDY IRWANSYAH Als TUPONG pun balik ke kantor,

Bahwa setelah mobil tersebut dibawa ke tempat eka Als RANGO sesampainya di kantor Saksi RUDY IRWANSYAH Als TUPONG melihat MALEM KRINA GINTING Als RINA di kantor bersama EKA Als RANGO, dan Terdakwa RAHMAT SYUKUR PA Als RAHMAT OMPONG Als BOLANG RAHMAT, lalu MALEM KRINA GINTING Als RINA memanggil Saksi RUDY IRWANSYAH Als TUPONG, menanyakan kepada Saksi RUDY IRWANSYAH Als TUPONG ‘DULU KAU PERNAH KASUS SEPerti INI’ Saksi RUDY IRWANSYAH Als TUPONG jawab ‘IYA’ kemudian MALEM KRINA GINTING Als MALEM mengatakan lagi ‘KENAPA KAU BISA KETANGKAP ‘ Saksi RUDY IRWANSYAH Als TUPONG jawab ‘ KARENA HP KORBAN DIPAKAI SAMA KAWAN DISITU AKU KETANGKAPNYA ‘ lalu MALEM KRINA GINTING Als RINA mengatakan ‘SUPAYA AMAN KITA CINCANG AJA MOBIL INI ‘ Saksi RUDY IRWANSYAH Als TUPONG jawab ‘TERSERAH AKU IKUT AJA’ lalu kemudian MALEM KRINA GINTING Als RINA menyuruh teman Saksi RUDY IRWANSYAH Als TUPONG DODI untuk menyiapkan alat pemotong berupa LPG dan stick potong las.

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnyapada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 wib Saksi RUDY IRWANSYAH Als TUPONG membawa potongan sasis, mesin dan kepala cabin ke botot pasar VII tandem untuk ditimbang kilo, saat itu beratnyat 4 ton 321 Kg dikali Rp.5.600 (lima juta enam ratus ribu rupiah) dapat uangnya Rp 23.284.000, (dua puluh tiga dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah) sampai dikantor uangnya Saksi RUDY IRWANSYAH Als TUPONG serahkan kepada EKA Als RANGO, kemudian uang tersebut dibagikan kepada anggota, Saksi RUDY IRWANSYAH Als TUPONG dapat Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), MALEM KRINA GINTING Als RINA dapat Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), **Terdakwa RAHMAT SYUKUR PA Als RAHMAT OMPONG Als BOLANG RAHMAT dapat Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)**, DODI Rp.400.000, (empat ratus ribu rupiah) DAPOT Rp. 400.000, (empat ratus ribu rupiah), BAGOL Rp. 250.000, (dua ratus lima puluh), RENO Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan PADANG, DANI, ANDES, RISKI yang jaga palang depan rumah EKA Als mendapat rp.100.000, (seratus ribu rupiah)

Bahwa terdakwa mengetahui 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Tahun 2019, Warna Orange, BK 9501 EO, Nomor Rangka MHMFN527HKK016891, Nomor Mesin 6D16T43202 STNK An. CV.Sukses Kencana Express berada dalam penguasaan EKA Als RANGO adalah dengan sengaja dimiliki dengan melawan hak, dan bukan termasuk kepunyaan dari EKA Als RANGO.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa RAHMAT SYUKUR Als RAHMAT OMPONG Als BOLANG RAHMAT mendapatkan keuntungan senilai Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (2)KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Rudi Goh**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa adapun barang yang telah digelapkan adalah berupa : 1 (satu) unit mobil mitsubishi tahun 2019 warna orange BK 9501 EO nomor rangka : MHMFN527HKK016891 nomor mesin : 6D16T4292;
 - Bahwa barang yang telah digelapkan adalah milik CV. Sukses Kencana Express dan mobil tersebut adalah milik Saksi yang Saksi beli pada tanggal 23 April 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penggelapan tersebut adalah Ary Pranata, Umur 27 tahun, pekerjaan sopir, alamat Desa Pancur Ido Dusun V Janjung Kasih Kec. Salapian Kab. Langkat;
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Ary Pranata, namun menurut keterangan Jumadin Siregar sebagai Mandor mobil bahwa Ary Pranata bekerja sebagai supir Damtruk Tronton Mitsubishi BK 9501 EO sejak bulan 25 Juli 2023;
 - Bahwa berawal pada bulan April 2023 Saksi membeli mobil Damtruk Tronton Mitsubishi BK 9501 EO melalui Lesing PT Mitsui Leasing Capital Indonesia, selanjutnya Saksi serahkan kepada Jumadin Siregar sebagai Mandor Mobil untuk dioperasikan, sehingga Jumadin Siregar yang menunjuk siapa sopir yang ditunjuk untuk mengoperasikan mobil tersebut;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 Saksi mendapat laporan dari Jumadi Siregar bahwa mobil Damtruk Tronton BK 9501 EO yang disupir oleh Ary Pranata belum pulang mengangkut batu pecah dari bahorok menuju Tinjoan Batu Bara, mendapat laporan tersebut Saksi meminta Jumadin Siregar agar mencari keberadaan mobil damtruk tersebut berikut supirnya Ary Pranata;
 - Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 Wib Saksi mendapat laporan dari Jumadi Siregar bahwa untuk meminta surat kuasa dari Saksi untuk membuat laporan atas penggelapan yang dilakukan Ary Pranata ke Polsek Patumbak, selanjutnya Saksi memberi surat kuasa ke Jumadi Siregar untuk membuat laporan Polisi ke Polsek Patumbak karena informasinya Ary Pranata sudah diamankan karena mobil Damtruk BK 9105 EO sudah digadaikan oleh Ary Pranata;
 - Bahwa Saksi tidak tahu digadaikan kepada siapakah mobil damtruk tersebut;
 - Bahwa benar mobil tersebut dilengkapi dengan STNK dan BPKBnya, untuk STNK mobil tersebut dibawa oleh Ary Pranata sebagai supir, sedangkan BPKB mobil tersebut masih dijaminkan di PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia;
 - Bahwa adapun akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp. 810.650.000,- (delapan ratus sepuluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;
2. **Malem Krina Ginting Als Rina**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Dusun VIII Desa Lau Mulgap Kec. Selesai Kab. Langkat;
- Bahwa adapun barang yang telah digelapkan adalah berupa : 1 (satu) unit mobil mitsubishi tahun 2019 warna orange plat nya Saksi tidak tahu;
- Bahwa adapun Saksi tidak mengetahui siapa pemilik mobil tersebut;
- Bahwa setahu Saksi yang melakukan penggelapan mobil dump truck warna orange tersebut adalah Rudi Irwansyah Als Tupong;
- Bahwa awalnya yang Saksi ketahui dari Rahmat Als Bolang Rahmat ada seorang supir truck yang kalah bermain judi tembak ikan kemudian menggadaikan mobil truck yang dibawanya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Eka Als Ranggo lalu Eka Als Ranggo bertanya kepada Saksi bagaimana caranya mengembalikan uangnya yang sudah diserahkan untuk menerima gadai mobil truck tersebut lalu Saksi mengatakan dimana supirny;
- Bahwa tujuan untuk menanyakan apakah supir tersebut sanggup untuk menebus mobil trucknya, lalu Saksi melihat Rahmat Als Bolang Rahmat ada menelpon namun Saksi tidak tahu siapa yang diteleponnya dan setelah Rahmat Als Bolang menelpon, diketahui kalau supir truck tersebut sudah tidak ada lagi ditempat judi tembak ikan, sudah pergi tidak tahu kemana dan setelah itu saksi berkata "Kalau Supir Trucknya Saja Sudah Tidak Tahu Kemana Perginya, Apalagi Solusinya Mengembalikan Uang Yang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Tos (Cincang) Lah, Bagaimana Kira-Kira?" dan Eka Als Rango berkara "Bisa Juga, Panggil Rudi Irwansyah Als Tupong" dan setelah itu Rudi Irwansyah Als Tupong pun datang, dan pada saat Rudi Irwansyah Als Tupong datang Saksi bertanya kepada Rudi Irwansyah Als Tupong (dimana sebelumnya Saksi ketahui Rudi Irwansyah Als Tupong sudah pernah dipenjara gara-gara mencuri mobil truck" bagaimana dulu ceritanya kau dulu tertangkap karena mencuri mobil truck lalu Rudi Irwansyah Als Tupong menceritakan kalau dirinya tertangkap dikarenakan handphone pemilik mobil tertinggal didalam mobil dan Rudi Irwansyah Als Tupong menceritakan kalau mobil Truck di TOS (Cincang) dan kemudian apabila tertangkap hukumannya lebih ringan,;
- Bahwa mendengar perkataan Rudi Irwansyah Als Tupong Saksi menyatakan kepada Irwansyah Als Tupong, nanti kalau terjadi apa-apa kau siap tanggung resikonya, dan Rudi Irwansyah Als Tupong berkata siap bos karena ini lebih ringan hukumannya dan mendengar penjelasan Rudi

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irwansyah Als Tupong tersebut pun Eka Als Rango, Rahmat Als Bolang Rahmat, san Saksi pun sepakat terhadap mobil tersebut untuk di TOS (CINCANG) dan pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 Saksi mendapat bagian uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Eka als Rango;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melakukan Tos (cincang) terhadap mobil tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana mobil truck tersebut di Tos (Cincang);
- Bahwa Saksi tidak tahu kepada siapa cincangan mobil truck tersebut dijual;
- Bahwa Saksi tidak tahu alat apa yang digunakan untuk mencincang mobil truck tersebut diatas;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa uang yang didapatkan dari hasil Tos (cincang) mobil truck tersebut dan yang mendapatkan bagian dari hasil cincangan tersebut adalah Rahmat als Bolang Rahmat, Rudi Irwansyah Als Tupong, Reno Purwedi, Bagol dan Saksi juga mendapatkan uang dan untuk jumlah uang yang didapat masing-masing orang Saksi tidak mengetahuinya, sementara Saksi mendapatkan bagian Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa yang membagikan uang tersebut adalah Eka Als Rango;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana keberadaan Eka Als Rango terakhir kali di daerah perkebunan Tanjung Putri Kec. Serapit Kab. Langkatpada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023;
- Bahwa uang tersebut sudah habis Saksi gunakan untuk makan dan juga Saksi kalah bermain judi tembak ikan;
- Bahwa adapun akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp. 810.650.000,- (delapan ratus sepuluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. **Rudi Irwansyah Als Tupong**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa berupa : 1 (satu) unit mobil dump truck mitsubishi fuso warna orange yang digadaikan;
- Bahwa seingat Saksi mobil dump truck mitsubishi fuso warna orange yang digadaikan pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023, sekira pukul 14.00 Wib di Pasar III Padang Cermin Kec. Selesai Kab. Langkat;
- Bahwa yang terlibat dalam perkara mobil dump truck mitsubishi warna orange yang digadaikan tersebut adalah teman-teman Saksi an. Bolang Rahmat, Reno, Tian Als Bagol, Malem Krina Ginting Als Rina dan Eka als Rango;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi terlibat dalam perkara dump truck mitsubishi fuso warna orange yang digadaikan tersebut karena Saksi ikut menjemput mobil dump truck warna orange dari tempat ikan-ikan kemudian dibawa kerumah Eka Als Rango di Dusun VIII Desa Lau Mulgab Kec. Selesai Kab. Langkat;
- Bahwa sebab Saksi bisa ikut menjemput mobil dump truck mitsubishi fuso warna orange yang digadaikan tersebut adalah karena Saksi disuruh oleh Eka Als Rango untuk membawakan mobil dump truck yang bermuatan batu pecah yang digadaikan di tempat permainan tembak ikan-ikan dan setelah itu dibawa kerumahnya Eka Als Rango, hingga akhirnya mobil dump truck mitsubishi fuso warna orange yang digadaikan tersebut di cincang/ dipotong-potongi lalu dijual ke tukang besi tua (botot);
- Bahwa setelah sampai di rumah Eka Als Rango kemudian mobil dump truck warna orange tersebut sauva disuruh kembali oleh Eka Als Rango agar membawa mobil dump truck warna orange tersebut ke pantai Tanjung Keriahun untuk memuat batu pecah, namun sesampai dipantai Saksi tidak jadi memuat batu pecah karena disuruh pulang kerumahnya kembali oleh Eka Als Rango;
- Bahwa yang menggadaikan mobil tersebut adalah supir dump truck yang tidak Saksi kenal;
- Bahwa setahu Saksi mobil dump truck warna orange tersebut digadaikan supir kepada Dandi Als Marmut setelah supir tersebut kalah main judi tembak ikan-ikan, kemudian Bolang Rahmat datang ke room yang berada di rumah Eka Als Rango mau menemui Eka Als Rango untuk menyampaikan ada supir mobil dump truck yang mau menggadaikan mobil dump truck sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), namun saat itu Eka Als Rango sedang keluar;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal ada supir yang menggadaikan mobil dump truck di tempat ikan-ikan setelah Bolang Rahmat datang ke room yang berada di rumah Eka Als Rango untuk mencari Eka Als Rango dan hendak memberitahu kalau ada supir yang mau menggadaikan mobil dump truck namun saat itu Eka Als Rango sedang berada diluar bersama istrinya, kemudian Bolang Rahmat menelpon Eka Als Rango dan menyuruh kami supaya menunggu di Pasar IV Padang Cermin, lalu Saksi Reno, Bagol, Bolang Rahmat pergi menyusul Eka Als Rango menggunakan mobil Innoba silver;
- Bahwa kami pergi ke barak tembak ikan tempat Dandi Als Marmut bekerja dan setibanya kami di tempat tersebut tidak berapa lama sampai Eka Als Rango menggunakan mobil Pajero Hitam. Lalu Saksi Dandi Als Marmut

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- langsung menemui Eka Als Rango ke mobilnya, dan setelah itu Dandi Als Marmut mengatakan kepada Saksi dan teman-teman Saksi “Ayo Ikuti Eka Kita Ngambil Uang”;
- Bahwa Saksi bersama Reno, Bagol, Dandi Als Marmut mengikuti mobil Pajero hitam Eka Als Rango mengambil uang di BRI Link di Pasar II Padang Cermin;
 - Bahwa Setelah mengambil uang di BRI Link Pasar II Padang Cermin mobil Eka Als Rango langsung pergi mengarah pulang, sedangkan kami putar balik ke barak mau mengambil mobil dump truck tersebut, dan kami sempat berhenti diwarung untuk membeli minyak solar sebanyak 10 liter jerigen dan membeli rokok, setelah sampai di barak tempat Dandi Als Marmut bekerja, Saksi melihat Dandi Als Marmut ada memberikan uang kepada Bolang Rahmat, kemudian Dandi Als Marmut memberikan kunci mobil dump truck kepada Saksi;
 - Bahwa setelah Dandi Als Marmut menyerahkan kunci mobil dump truck tersebut kepada Saksi, kemudian Saksi langsung membawa mobil tersebut bersama teman Saksi An. Reno menuju kerumah Eka Als Rango;
 - Bahwa setelah sampai di rumah Eka Als Rango mobil tersebut Saksi parkir di depan room yang ada di rumah Eka Als Rango. Kemudian oleh Eka Als Rango menyuruh Saksi untuk menurunkan (membongkar) muatan batu pecah ke pantai singkam. Lalu mobil tersebut sempat Saksi bawa ke pantai untuk memuat batu, namun Eka Als Rango menghubungi Saksi dan menyuruh Saksi kembali ke rumahnya dengan membawa mobil tersebut diatas;
 - Bahwa setelah sampai di rumah Eka Als Rango saat itu Saksi memarkirkan mobil dump truck tersebut di depan room, kemudian Saksi melihat Malem Krina Ginting Als Rina sedang berbicara dengan Rahmat Als Bolang dan Eka Als Rango, tidak berapa Saksi dipanggil kedalam room oleh Malem Krina Ginting Als Rina lalu ia bertanya “Dulu Kau Pernah Kasus Seperti Ini” Saksi jawab “Iya, Malem Krina Ginting Als Malem” mengatakan “Kenapa Kau Bisa Ketangkap” Saksi jawab “Karena HP Korban dipakai sama kawan disitu aku ketangkapnya, lalu Malem Krina Ginting Als Rina mengatakan Supaya Aman Kita Cincang Aja Mobil Ini, Saksi jawab Terserah Aku Ikut Aja” lalu kemudian Malem Krina Ginting Als Rina menyuruh teman Saksi Dodi untuk menyiapkan alat pemotong berupa LGP dan stick potong las. Kemudian selepas magrib mobil tersebut Saksi bawa ke pantai cingkam untuk di potong atau di cincang;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memotong atau mencincang mobil tersebut adalah teman Saksi an. Dodi dan Dapot dengan menggunakan alat LPG dan stick las;
 - Bahwa benar setelah mobil dump truck di potong-potong (dicincang) bak dump dan sasis oleh teman Dodi dan Dapot, kemudian bagian potongan bak dump truck tersebut langsung Saksi muat keatas mobil L-300, dan kemudian Saksi pergi menjual ke rukang botot yang berada di Pasar IV Padang Cermin, dan langsung Saksi jual kepada pemilik botot tersebut yang bernama Nirwansyah Als Icon, Lk, Umur 40 tahun, Agama Islam, Alamat Desa Bela Rakyat Kec. Kuala;
 - Bahwa Saksi menjual besi dump truck tersebut sebanyak 2 (dua) kali dan yang menimbang besi saat itu adalah Nirwansyah Als Icon, pada trip pertama beratnya 1 ton 200 Kg dan perkilonya Rp. 5.250 (lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan total uangnya Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan yang trip keduanya beratnya 1 ton 830 Kg perkilonya di kali Rp. 5.250,- (lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) total uangnya Rp. 8.320.000,- (delapan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa yang membayarkan atau menyerahkan uang hasil penjualan potongan besi tersebut kepada Saksi adalah Nirwansyah Als Icon;
 - Baha yang membayarkan atau menyerahkan uang hasil penjualan potongan besi tersebut Rp. 23.284.000,- (dua puluh tiga juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah) kepada Saksi seorang laki-laki yang menerima oembelian botot, setelah ia mencairkan bon timbangan kepada seorang perempuan yang tidak Saksi kenal namanya, ciri-cirinya badan gemuk, rambut panjang sebahu;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan seorang laki-laki yang menerima besi potongan dibotot pasar VII tandem namun Saksi masih tanda dengan wajahnya;
 - Bahwa setelah uang hasil penjualan sebesar Rp. 23.284.000,- (dua puluh tiga juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah). Kemudian uang tersebut Saksi bahwa ke rumah Eka Als Rango untuk diserahkan;
 - Bahwa uang Saksi telah habis Saksi pergunakan untuk main tembak ikan-ikan dan membeli rokok;
 - Bahwa adapun akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp. 810.650.000,- (delapan ratus sepuluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023, sekira pukul 14.00 wib di Pasar III Padang Cermin Kec. Selesai Kab. Langkat;
- Bahwa barang yang digelapkan adalah 1 (satu) unit mobil Truck warna orange, nomor polisinya Terdakwa tidak tahu dan Terdakwa tidak tahu milik siapa mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa nama laki-laki (supir) mobil truck warna orange yang melakukan penggelapan mobil truck warna orange tersebut;
- Bahwa cara supir yang tidak Terdakwa ketahui namanya tersebut melakukan penggelapan mobil dump truck diatas adalah dengan cara menggadaikan mobil tersebut kepada Eka Als Rango;
- Bahwa setahu Terdakwa supir truck tersebut menggadaikan mobil truck tersebut kepada Eka Als Rango sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa uang dari hasil menggadaikan mobil dump truck warna orange tersebut dipergunakan supir tersebut untuk membayar hutang judi ditempat judi tembak ikan sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) dan sisanya kembali di mainkan judi tembak ikan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui milik siapa mobil dump truck warna orange yang digadaikan supir tersebut;
- Bahwa supir mobil dump truck tersebut tidak ada meminta ijin kepada siapa pun pada saat menggadaikan mobil tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp. 810.000.000,- (delapan ratus sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) Dokumen Pembiayaan Kredit PT. MITSUI LEASING CAPITAL INDONESIA Mobil Mitsubishi Dump Truck Warna Orange tahun 2019 BK 9501-EO No.Rangka MHMFN527HKK016891 No.Mesin 6D16T43202 an.CV SUKSES KENCANA EXPRESS, 8 (delapan) buah ban mobil berikut velg Dump Truck, Uang sejumlah Rp. 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah), Potongan kepala kabin mobil, Selang turbo mobil, Tangki minyak mobil, Saringan hawa mobil, Cover speedometer mobil, Jok mobil bagian supir, Pedal gas mobil, 1 (satu) set per depan sebelah kiri, 1 (satu) set per depan sebelah kanan, Komponen mesin, diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023, sekira pukul 14.00 wib di Pasar III Padang Cermin Kec. Selesai Kab. Langkat;
- Bahwa barang yang digelapkan adalah 1 (satu) unit mobil Truck warna orange, nomor polisinya Terdakwa tidak tahu dan Terdakwa tidak tahu milik siapa mobil tersebut;
- Bahwa berawal Terdakwa bersama dengan Reno, dan Bagol berangkat ke tempat judi tembak ikan dengan menggunakan mobil Innova berwarna silver untuk bermain judi tembak ikan. Kemudian saat tembak ikan berlangsung, Terdakwa berinisiatif mendatangi meja ikan tepat di sebelah Ary Pranata dan mengatakan "kenapa kau kalah? Udah tenang aja kau nanti pake uang ketua Rango sepuluh juta, mobil mu titipkan aja sama dia, muatan sama mobil mu aman sama dia" kemudian Ary Pranata yang sebelumnya telah terlilit utang dan menjadikan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Tahun 2019 Warna Orange, BK 9501 EO, Nomor Rangka MHMFN527HKK016891, Nomor Mesin 6D16T43202 sebagai jaminan menyetujui untuk digadaikan mobil tersebut kepada Eka Als Rango (Dpo);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menelpon Eka Als Rango (Dpo) dan mengatakan "Ketua ada orang yang mau pinjam duit Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) jaminannya mobil truk dan jaminannya sama si Marmut". Bahwa sekira 20 menit setelah itu Eka Als Rango (Dpo) mendatangi sebuah rumah judi tembak ikan yang terletak di Pasar III Padang Cermin, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat dengan mengendarai mobil Pajero berwarna hitam nopol BK-305-KEN dan mendatangi Dandi Als Marmut kemudian mengajak Dandi Als Marmut untuk mengikuti Eka Als Rango untuk mengambil uang ke loket Agen BRILINK untuk mengambil uang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) bersama-sama dengan saksi Dandy Als Marmut dan diikuti oleh Rudi Irwansyah Als Tupong, Reno, Bagol dengan menggunakan mobil Innova silver yang di kendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian beberapa saat setelah itu datang mobil Pajero warna hitam nopol BK-305-KEN, lalu berhenti sebentar melihat mobil yang Ary Pranata parkir di depan barak, lalu kemudian mobil Pajero pergi, selang lima belas menit datang mobil Kijang inova warna Abu -abu kemudian turun Terdakwa dari mobil kijang Innova tersebut membawa uang, kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada Dandi sebesar Rp 6.000.000, (enam juta rupiah) untuk membayarkan hutang judi Ary Pranata, setelah Terdakwa menyerahkan uang kepada Dandi sebesar Rp. 6.000.000, (enam juta rupiah) kemudian ia menghampiri ARY PRANATA

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan memberikan kepada Ary Pranata uang Rp. 2.000. 000 (dua juta rupiah) sambil ia berkata “ dua puluh persen potong atas jadi sisanya sama kau tinggal dua juta” Ary Pranata jawab “loh kok gini bolang tadi gak ada perjanjian seperti ini “;
- Bahwa kemudian dijawab “disini memang gini potong atas dua puluh persen” lalu Ary Pranata jawab “ udalah kalau gitu gak jadi bolang “ dijawabnya “ mana bisa gak jadi hutangmu udah dibayar itu” kemudian Ary Pranata pun hanya diam saja, kemudian ia berkata “ mana kuncinya ???” Ary Pranata jawab “kuncinya sama yang jaga mesin tembak ikan “ lalu kunci tersebut diambil Terdakwa kemudian Dandi Als Marmut bersama Terdakwa pergi membeli solar dengan memakai jeriken, kemudian mobil tersebut dikemudikan dan dibawa pergi oleh saksi Reno Purwedi;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa nama laki-laki (supir) mobil truck warna orange yang melakukan penggelapan mobil truck warna orange tersebut;
 - Bahwa setahu Terdakwa supir truck tersebut menggadaikan mobil truck tersebut kepada Eka Als Rango sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa uang dari hasil menggadaikan mobil dump truck warna orange tersebut dipergunakan supir tersebut untuk membayar hutang judi ditempat judi tembak ikan sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) dan sisanya kembali di mainkan judi tembak ikan;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui milik siapa mobil dump truck warna orange yang digadaikan supir tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp. 810.000.000,- (delapan ratus sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Ad.1 Unsur “Barangsiapa”;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **Rahmat Syukur Pa als Rahmat Ompong als Bolang Rahmat** Telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian sehingga Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa **Rahmat Syukur Pa als Rahmat Ompong als Bolang Rahmat** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023, sekira pukul 14.00 wib di Pasar III Padang Cermin Kec. Selesai Kab. Langkat;

Menimbang, bahwa berawal Terdakwa bersama dengan Reno, dan Bagol berangkat ke tempat judi tembak ikan dengan menggunakan mobil Innova berwarna silver untuk bermain judi tembak ikan. Kemudian saat tembak ikan berlangsung, Terdakwa berinisiatif mendatangi meja ikan tepat di sebelah Ary Pranata dan mengatakan “kenapa kau kalah? Udah tenang aja kau nanti pake uang ketua Rango sepuluh juta, mobil mu titipkan aja sama dia, muatan sama mobil mu aman sama dia” kemudian Ary Pranata yang sebelumnya telah terlilit utang dan menjadikan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Tahun 2019 Warna Orange, BK 9501 EO, Nomor Rangka MHMFN527HKK016891, Nomor Mesin 6D16T43202 sebagai jaminan menyetujui untuk digadaikan mobil tersebut kepada Eka Als Rango (Dpo);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menelpon Eka Als Rango (Dpo) dan mengatakan “Ketua ada orang yang mau pinjam duit Rp. 10.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sepuluh Juta Rupiah) jaminannya mobil truk dan jaminannya sama si Marmut". Bahwa sekira 20 menit setelah itu Eka Als Rango (Dpo) mendatangi sebuah rumah judi tembak ikan yang terletak di Pasar III Padang Cermin, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat dengan mengendarai mobil Pajero berwarna hitam nopol BK-305-KEN dan mendatangi Dandi Als Marmut kemudian mengajak Dandi Als Marmut untuk mengikuti Eka Als Rango untuk mengambil uang ke loket Agen BRILINK untuk mengambil uang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) bersama-sama dengan saksi Dandy Als Marmut dan diikuti oleh Rudi Irwansyah Als Tupong, Reno, Bagol dengan menggunakan mobil Innova silver yang di kendari oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian beberapa saat setelah itu datang mobil Pajero warna hitam nopol BK-305-KEN, lalu berhenti sebentar melihat mobil yang Ary Pranata parkir di depan barak, lalu kemudian mobil Pajero pergi, selang lima belas menit datang mobil Kijang inova warna Abu -abu kemudian turun Terdakwa dari mobil kijang Innova tersebut membawa uang, kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada Dandi sebesar Rp 6.000.000, (enam juta rupiah) untuk membayarkan hutang judi Ary Pranata, setelah Terdakwa menyerahkan uang kepada Dandi sebesar Rp. 6.000.000, (enam juta rupiah) kemudian ia menghampiri ARY PRANATA dan memberikan kepada Ary Pranata uang Rp. 2.000. 000 (dua juta rupiah) sambil ia berkata " dua puluh persen potong atas jadi sisanya sama kau tinggal dua juta" Ary Pranata jawab "loh kok gini bolang tadi gak ada perjanjian seperti ini ";

Menimbang, bahwa kemudian dijawab "disini memang gini potong atas dua puluh persen" lalu Ary Pranata jawab " udalah kalau gitu gak jadi bolang " dijawabnya " mana bisa gak jadi hutangmu udah dibayar itu" kemudian Ary Pranata pun hanya diam saja, kemudian ia berkata " mana kuncinya ??? " Ary Pranata jawab "kuncinya sama yang jaga mesin tembak ikan " lalu kunci tersebut diambil Terdakwa kemudian Dandi Als Marmut bersama Terdakwa pergi membeli solar dengan memakai jeriken, kemudian mobil tersebut dikemudikan dan dibawa pergi oleh saksi Reno Purwedi;

Menimbang, bahwa setahu Terdakwa supir truck tersebut menggadaikan mobil truck tersebut kepada Eka Als Rango sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa uang dari hasil menggadaikan mobil dump truck warna orange tersebut dipergunakan supir tersebut untuk membayar hutang judi ditempat judi tembak ikan sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) dan sisanya kembali di mainkan judi tembak ikan;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp. 810.000.000,- (delapan ratus sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan “menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan di atas ternyata unsur-unsur Pasal 480 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) Dokumen Pembiayaan Kredit PT. MITSUI LEASING CAPITAL INDONESIA Mobil Mitsubishi Dump Truck Warna Orange tahun 2019 BK 9501-EO No.Rangka MHMFN527HKK016891 No.Mesin 6D16T43202 an.CV SUKSES KENCANA EXPRESS, 8 (delapan) buah ban mobil berikut velg Dump Truck, Uang sejumlah Rp. 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah), Potongan kepala kabin mobil, Selang turbo mobil, Tangki minyak mobil, Saringan hawa mobil, Cover speedometer mobil, Jok mobil bagian supir, Pedal gas mobil, 1 (satu) set per depan sebelah kiri, 1 (satu) set per depan sebelah kanan, Komponen mesin, oleh karena masih dipergunakan untuk pembuktian perkara atas nama Terdakwa ARY Pranata, maka barang bukti dimaksud dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa ARY Pranata;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (2) KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmat Syukur Pa als Rahmat Ompong als Bolang Rahmat tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya diperoleh dari kejahatan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Dokumen Pembiayaan Kredit PT. MITSUI LEASING CAPITAL INDONESIA Mobil Mitsubishi Dump Truck Warna Orange tahun 2019 BK 9501-EO No.Rangka MHMFN527HKK016891 No.Mesin 6D16T43202 an.CV SUKSES KENCANA EXPRESS;
 - 8 (delapan) buah ban mobil berikut velg Dump Truck;
 - Uang sejumlah Rp. 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Potongan kepala kabin mobil;
 - Selang turbo mobil;
 - Tangki minyak mobil;
 - Saringan hawa mobil;
 - Cover speedometer mobil;
 - Jok mobil bagian supir;
 - Pedal gas mobil;
 - 1 (satu) set per depan sebelah kiri;
 - 1 (satu) set per depan sebelah kanan;
 - Komponen mesin;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Ary Pranata.

6. Membebaskan Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024, oleh kami, Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dicki Irvandi, S.H., M.H., dan Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Netty Riama, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Elieser Adhitia Barus, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H.

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Netty Riama, S.H., M.H.